



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah.....	10
1.4 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	31
3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi dari Tahun ke Tahun.....	31
3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	35
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan 2 (dua) Tahun Terakhir	37
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	42
3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan Realisasi Kinerja di level nasional/internasional.....	42
3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.2 Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Inovasi dan Penghargaan.....	65
4.3 Upaya Perbaikan.....	65
LAMPIRAN.....	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang selama tahun 2025 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap tingkatan kinerja yang dicapai. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengelolaan Pemerintahan Daerah telah mengalami dinamika perubahan nomenklatur Perangkat Daerah (PD) dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan terencana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Adapun Arah kebijakan Jombang Tahun 2025-2029 berpusat pada visi yang hendak dicapai adalah: **“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”**. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi; (2) Meningkatkan layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang; (3) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan menyusun LKjIP yang merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2025 berisi tentang capaian kinerja sasaran strategis organisasi yang diukur dengan indikator kinerja utama. Selain itu, dijabarkan pula capaian kinerja program yang mendukung capaian sasaran strategis organisasi. Pada



bagianakhir, dilampirkan juga data-datapendukung.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;



- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi ;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- i. Menyusun Standart Pelayanan minimal; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;



- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset;
- f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Bina Marga

Tugas Pokok yakni:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang pemanfaatan, pengawasan, jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Memiliki Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- c. Pelaksanaan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- d. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta penyusunan legger jalan;
- g. Pelaksanaan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan penunjang jalan ;
- i. Pelaksanaan operasional penunjang pembangunan dan pemeliharaan bidang Bina Marga;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset pemerintahan daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pohon pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Sumber Daya Air,

Memiliki Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang perencanaan, pengendalian, rehabilitasi, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumber daya air.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. Penyusunan dokumen pengelolaan irigasi di Kabupaten Jombang;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok pengelola irigasi;



- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- e. Pembinaan kelompok pengelola irigasi;
- f. Penerbitan rekomendasi pemanfaatan aset, jaringan irigasi;
- g. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian fasilitas sumber daya air.
- i. Pelaksanaan pengendalian aset jaringan irigasi;
- j. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
- k. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pohon pada fasilitas sumber daya air; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas .

4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:

Memiliki Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penataan ruang dan pertanahan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan peraturan teknis dan/ atau pendukung pelaksanaan peraturan penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penataan ruang dan pertanahan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan penatausahaan, penatagunaan tanah dan fasilitasi permasalahan pertanahan ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

Mempunyai Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang penataan bangunan dan bina konstruksi.

Mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- b. Pelaksanaan penyusunan peraturan teknis dan/ atau pendukung pelaksanaan peraturan penataan bangunan dan bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;



- f. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan yang di berikan oleh Kepala Dinas.




1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





UNIT PELAKSANA TEKNIS





1.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Sebab tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang handal dan profesional. Maka sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan kebinamargaan sumber daya air, penataan ruang dan pertanahan, serta tata bangunan dan bina konstruksi, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didukung oleh 104 Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sertifikat kompetensi sehingga efisiensi pegawai dapat dilakukan.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Jabatan	Satuan	Jumlah
Kepala Dinas	Orang	1
Sekretaris	Orang	1
Kepala Bidang	Orang	4
Pengendali kegiatan	Orang	10
Kepala Sub Bagian	Orang	1
Kepala UPTD	Orang	6
Staf	Orang	87
TOTAL	Orang	110

Dari tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 total sebanyak 110 orang dengan rincian 1 Kepala Dinas dan 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 10 Pengendali kegiatan, 1 Kepala Sub Bagian, 6 Kepala UPTD serta 87 staf.

1.2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;



Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan	PNS
SD	1
SLTP	3
SLTA	63
Diploma	3
Sarjana (S ₁)	34
Pasca Sarjana (S ₂)	6
Total	110

Dari tabel 1.2 maka dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang, tingkat SLTP/SMP sebanyak 3 orang, untuk tingkat pendidikan SLTA sebanyak 63 orang, Diploma 3 orang serta untuk tingkat pendidikan Sarjana 34 orang dan Pasca Sarjana 6 orang dengan total Pegawai Negeri Sipil sebanyak 110 orang.

1.2.4 Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3
Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah
I/a	-	II/a	1	III/a	33	IV/a	4
I/b	-	II/b	7	III/b	9	IV/b	2
I/c	1	II/c	7	III/c	4	IV/c	
I/d	-	II/d	12	III/d	11	IV/d	
						IV/e	
I	1						
IX	7	V	11				
TOTAL							110

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang terdapat klasifikasi golongan diantaranya untuk golongan I sebanyak 1 orang, untuk golongan II sebanyak 27 orang, untuk golongan III sebanyak 57 orang sedangkan untuk golongan IV sebanyak 6 orang dan PPPK Penuh Waktu 19 orang. Jadi jumlah keseluruhan pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 110 orang



1.2.5 Sertifikat ASN

Tabel 1.4
Sertifikat ASN pada tahun 2025

Terdapat beberapa sertifikat di peroleh dari pelatihan yang telah diikuti oleh Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, diantaranya:

No	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
1	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 2	1	2025
2	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 14	1	2025
3	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 15	1	2025
4	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 17	1	2025
5	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 18	2	2025
6	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 19	1	2025
7	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 20	1	2025
8	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 22	1	2025
9	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 23	2	2025
10	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 24	2	2025
11	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 25	2	2025
12	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 26	4	2025
13	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 27	3	2025
14	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 28	2	2025
15	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 29	2	2025
16	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 30	2	2025
17	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 31	3	2025
18	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 32	7	2025
19	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 33	1	2025
20	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 34	4	2025
21	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 35	4	2025
22	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 36	6	2025
23	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 37	4	2025
24	WEBINAR ASN BELAJAR SERI 38	1	2025
25	BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN	2	2025
26	PELATIHAN AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG TAHAP III	2	2025
27	PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI II	1	2025
28	PESERTA DALAM BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN	1	2025
29	SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMPUTER ASN	3	2025
30	SOSIALISASI IMPLEMENTASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM "AKSI ASN"	7	2025
31	WEBINAR ASN SEHAT BUGAR	4	2025

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perpanjangan fungsi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat di tingkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengemban tanggung jawab besar dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Mandat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang tata ruang dan pertanahan, serta bidang tata bangunan dan bina konstruksi. Seluruh fungsi tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan konektivitas antarwilayah, menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang telah ditetapkan.

Secara strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan fisik, tetapi juga sebagai pengendali arah pembangunan daerah. Infrastruktur yang dibangun menjadi penggerak roda ekonomi, membuka akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi. Pada saat yang sama, pengawasan tata ruang, tata bangunan dan pengelolaan sumber daya air menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peran sentral dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang akuntabel, serta pengawasan yang konsisten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur yang mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Jombang.

Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 yang hendak dicapai adalah: “Mewujudkan Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Visi tersebut menggambarkan harapan bahwa Kabupaten Jombang pada masa yang akan datang (Tahun 2029) telah mengalami kemajuan di berbagai bidang yang mengindikasikan kesejahteraan untuk semua atau untuk seluruh masyarakat Jombang.

Penjelasan visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam dua pokok visi “**Maju**” mengandung makna kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religius, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu terlibat aktif dalam proses pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan. “**Sejahtera**” bermakna kondisi Kabupaten Jombang di tahun 2029 yang terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, ditandai dengan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan transformatif yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang merumuskan tujuan “**Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum**”. Dengan indikator tujuan “**Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum**”. Indikator tujuan tersebut berasal dari formula (Cakupan Layanan jalan, air irigasi 70%)+(Cakupan Layanan bangunan gedung dan penataan ruang 30%) dan memiliki 3 sasaran :

1. Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi;



2. Meningkatnya layanan bangun gedung dan penyelenggaraan penataan ruang;
3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif .

1.4 Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Bidang Bina Marga

1. Peningkatan kemantapan infrastruktur jalan

Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

1. Tercukupinya kebutuhan air irigasi pada lahan pertanian;
2. Berkurangnya lahan pertanian yang tergenang banjir.

Permasalahan di Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

1. Pemenuhan PBG dan SLF Bangunan Gedung di Kabupaten Jombang;
2. Tenaga kerja terampil konstruksi yang kompeten di Kabupaten Jombang.

Permasalahan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

1. Penyelesaian rencana detail tata ruang yang ditetapkan dalam bentuk digital;
2. Penyediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin pelaksanaan rencana tata ruang;
3. Pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Berikut keterkaitan tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2025-2029:

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan RENSTRA 2025-2029

TUJUAN RPJMD (dari misi ketiga)	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi
	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	52.37%
2	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	12.51%
4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01%

Pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa sasaran pertama yaitu Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi, dengan indikator Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70% pada Tahun 2025 sebesar 52.37% diperoleh dari $60\% \times \text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap} / \text{Jumlah total panjang jalan}$



+40% nilai perbandingan debit air irigasi terhadap kebutuhan air.

Target sasaran kedua yaitu Meningkatnya layanan bangunagedung dan penyelenggaraanpenataan ruang dengan Indikator Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%pada Tahun 2025 sebesar 12.51% diperoleh dari Cakupan Layananjalan, air irigasi70%+CakupanLayanan bangunagedung danpenataan ruang30%.

Target Sasaran ketiga yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator IndeksReformasi BirokrasiPerangkatDaerah pada Tahun sebesar 80.01% yang diperoleh dari hasil evaluasi RB tahun – n.

2.2 PenyusunanPerjanjian Kinerja Tahun 2025

PK APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.6.5.1/ 64 /415.18/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU PANCORoadi, ST., MT.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM.
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 20 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Jombang

BAYU PANCORoadi, ST., MT.
NIP 19741209 200312 1 002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,19 %
2.	Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	74,20 %
3.	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100,00 %
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100,00 %
4.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	86,00 %
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	(A) 80,03 %

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tercapainya panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan (km)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,69 %	109.954.744.866,00
	Tercapainya jembatan yang di rehabilitasi		Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik	30,40 %	
2.	Terkelolanya jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	71,43 %	15.529.645.628,00
3.	Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	100,00 %	12.877.396.893,00



NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
4.	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan strategis	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100,00 %	399.853.080,00
5.	Terselenggaranya pembinaan pelaku jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100,00 %	1.633.523.570,00
6.	Terselenggaranya penataan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100,00 %	2.773.652.550,00
7.	Terfasilitasinya permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100,00 %	174.667.500,00
8.	Tersedianya data aset tanah milik Pemda secara spasial untuk mendukung perencanaan tata ruang	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	75,00 %	155.350.000,00
9.	Tertaksananya urusan penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00 %	28.846.496.757,00
TOTAL ANGGARAN					172.345.330.844,00


 PIHAK KEDUA
 Pj. Bupati Jombang

 Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, M.M

Jombang, 20 Januari 2025
 PIHAK PERTAMA
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang
 Kabupaten Jombang


 BAYU PANCOROADI, ST., MT.
 NIP 19741209 200312 1 002



PK P-APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 000.8.6.3/1911/415.18/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU PANCORoadi, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Warsubi, S.H., M.Si.
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 25 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSubi, SH., M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



BAYU PANCORoadi, ST., MT.
NIP 197412092003121002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0,6487
1.1	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	52,37%
1.2	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	12,51%
1.3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,01%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 179.112.019.364,58	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 21.741.346.538,00	APBD
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 26.472.655.854,00	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 399.853.080,00	APBD
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.908.642.040,00	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 3.944.564.050,00	APBD



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
7.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 157.139.750,00	APBD
8.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 153.580.000,00	APBD
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.074.646.638,00	APBD

Jombang, 25 September 2025

Pihak Kedua
 Bupati Jombang
 Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Ditandatangani secara elektronik



BAYU PANCOROADI, ST., MT.
 NIP 197412092003121002



2.2.1 Analisis Perubahan PK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
APBD 2025							
1	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah melalui kebinamargaan dan sumber daya air		Indeks pembangunan infrastruktur Bidang PU	0,629	Indeks pembangunan infrastruktur bidang PU merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum daerah. Indeks ini dihitung berdasarkan agregasi capaian beberapa indikator sasaran pada masing-masing bidang, yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi baik pada bidang bina marga, persentase kecukupan air irigasi terhadap luas pertanian pada bidang sumber daya air, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada bidang tata ruang dan pertanahan, serta persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang memenuhi persyaratan teknis dan persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi pada bidang tata bangunan dan bina konstruksi. Nilai indeks masing-masing bidang dengan satuan persentase yang kemudian dirata-rata menjadi ukuran indeks pekerjaan umum bidang PU	(Jumlah total capaian indikator komposit / 6) / 100	1. Dokumen RTTG dan Laporan UPT PSDA 2. Data inventarisasi bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi 3. Data inventarisasi bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi 4. Data Dasar Jalan 5. Data pemanfaatan ruang bidang Tata Ruang dan Pertanahan
		Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	76.74 %	1) Jumlah debit air di saluran irigasi yaitu rata-rata debit yang didapatkan dari pengukuran langsung pada bangunan ukur tiap-tiap saluran yang dilakukan oleh petugas OP. Pengukuran dilakukan sebanyak 2x dalam 1 hari yakni pukul 06.00 WIB dan 12.00 WIB. 2) Kebutuhan air irigasi merupakan kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian pada wilayah Kabupaten Jombang yang berasal pada dokumen Rencana Tata Tanam Global yang disusun sebelum musim tanam yang didasarkan pada awal musim hujan tahun berjalan.	Perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total areal pertanian x 100%	Dokumen RTTG dan Laporan UPT PSDA
		Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi	100 %	Bangunan gedung negara dan/atau bangunan strategis yang memenuhi persyaratan teknis adalah bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang memiliki dokumen teknis	Jumlah verifikasi bangunan gedung negara dan bangunan strategis / Jumlah permohonan verifikasi bangunan gedung negara dan bangunan strategis x 100%	Data inventarisasi bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
			hi persyaratan teknis				
			Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100 %	Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi adalah peserta sertifikasi jasa konstruksi yang mendapat sertifikat kompetensi	Jumlah peserta sertifikasi yang mendapatkan sertifikat kompetensi / Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi x 100%	Data inventarisasi bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
		Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,19 %	1) Jalan kondisi baik adalah jalan yang permukaan perkerasannya rata, tidak bergelombang dan mayoritas tidak ada kerusakan permukaan. 2) Dalam penentuan target sebesar 71,19 %: a) Menyesuaikan dengan Target pada Matrik Renstra Tahun 2025 b) Pemeliharaan jalan Tahun 2025 diperkirakan tidak sebanding dengan jumlah kerusakan jalan yang terjadi. c) Untuk Tahun 2025 fokus dominan pada peningkatan jalan.	Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan x 100 %	Data dasar jalan
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	86%	Kesesuaian pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku.	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan / Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%	Data pemanfaatan ruang bidang Tata Ruang dan Pertanahan
		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,03 %	AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi SAKIP
P-APBD 2025							
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0,6487	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum merupakan penjumlahan dari cakupan layanan jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap, ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air serta cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang	(Cakupan Layanan jalan, air irigasi 70%)+(Cakupan Layanan bangunan gedung dan penataan ruang 30%)	Laporan Data Bidang (Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, dan Tata Bangunan)



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Meningkatkannya penyediaan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	52,37 %	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70% merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterpaduan pelayanan infrastruktur jalan dan prasarana sumber daya air dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan dan air irigasi. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana, yang dinilai berdasarkan standar teknis dan hasil survei kondisi jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, cakupan layanan sumber daya air diartikan sebagai tingkat terpenuhinya kebutuhan air irigasi pada areal pertanian sesuai rencana tata tanam. Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah debit air yang tersedia pada saluran irigasi dengan kebutuhan air irigasi terhadap total areal pertanian, dikalikan 100 persen, berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan dokumen perencanaan teknis.	Formulasi indikator dihitung dengan mengombinasikan 60% nilai persentase panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan dan 40% nilai perbandingan debit air irigasi terhadap kebutuhan air. Hasil penghitungan gabungan tersebut selanjutnya diambil sebesar 70% sebagai nilai capaian indikator tujuan/sasaran Kepala PD.	- Data Dasar Jalan - Dokumen RTTG - Laporan debit UPT PSDA
		Meningkatkannya layanan bangunan gedung dan penyediaan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	12,51 %	Layanan bangunan gedung yaitu layanan ketersediaan dokumen teknis yang mendukung Bangunan Gedung Negara (BGN) di Kabupaten Jombang. Dokumen dokumen teknis tersebut yaitu dokumen legger bangunan gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Formulasinya adalah Perbandingan antara Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Jombang yang memiliki Dokumen Teknis (Legger, PBG, dan SLF) dibandingkan dengan jumlah seluruh Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Jombang. - Dokumen Legger adalah dokumen perkembangan bangunan gedung. - Dokumen PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,	$((35\% \times (\text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki legger} \times 30\% + \text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki PBG} \times 40\% + \text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki SLF} \times 30\% / \text{Jumlah keseluruhan bangunan gedung negara Kab. Jombang})) + (65\% \times (65\% \times \text{Indeks Perencanaan Tata Ruang} + 65\% \times \text{Indeks Pembinaan Tata Ruang} + 65\% \times \text{Indeks Pemanfaatan Ruang} + 65\% \times \text{Indeks Pengendalian Pemanfaatan Ruang}))$	-Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 dengan rincian data sebagai berikut: - Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang - Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tata Ruang - Pelaksanaan Kegiatan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
					<p>dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. - Dokumen SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi yaitu sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p> <p>Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dan program penataan ruang di suatu wilayah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021, indeks ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan penataan ruang yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan berdasarkan aspek Perencanaan Tata Ruang, Pembinaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Proses penghitungan IPPR melalui beberapa tahapan. - Cakupan layanan penataan ruang dihitung dari indeks penyelenggaraan penataan ruang dikalikan bobotnya yaitu sebesar 65%. Perhitungan indeks penyelenggaraan penataan ruang diperoleh dari formula berikut: (25% persentase penilaian perencanaan tata ruang +25% persentase penilaian pembinaan tata ruang+ 25% persentase pemanfaatan ruang + 25% persentase penilaian pengendalian pemanfaatan ruang) dikali 100. a. Penilaian Perencanaan tata ruang diukur dari ketersediaan dokumen rencana tata ruang dalam 1 tahun b. Penilaian Pembinaan penataan ruang diukur dari kegiatan pembinaan penataan ruang yang dilaksanakan dalam 1 tahun c. Penilaian Pemanfaatan Ruang diukur dari pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, yang diukur dari jumlah penerbitan KKPR dalam 1 tahun d. Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang diukur dari ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK serta ketersediaan laporan monitoring</p>		<p>Pemanfaatan Ruang - Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Data permohonan PBG dan SLF; - Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Jombang</p>



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
					dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam 1 tahun.		
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,01 %	Sistem pengukuran tata kelola pemerintahan daerah menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani publik	Hasil evaluasi RB tahun - n	Nilai RB tahun - n

Analisis Perubahan Tujuan menjadi “Indeks Capaian Layanan dan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pekerjaan Umum”:

Perubahan tujuan Dinas PUPR dari “Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang PU” menjadi “Indeks Capaian Layanan dan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pekerjaan Umum” merupakan upaya penyempurnaan arah pengukuran kinerja agar lebih berorientasi pada capaian layanan dan outcome pembangunan. Tujuan awal menekankan pengukuran indeks berbasis rata-rata indikator komposit yang beragam, seperti kondisi jalan, kecukupan air irigasi, kondisi jembatan, bangunan gedung, dan kompetensi jasa konstruksi, yang dirata-ratakan menjadi satu nilai indeks.

Pendekatan tersebut dinilai kurang mencerminkan bobot strategis masing-masing sektor serta dampak langsung terhadap pelayanan publik. Melalui tujuan baru, pengukuran difokuskan pada capaian layanan utama sektor pekerjaan umum yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya dukung pembangunan. Indeks dihitung berdasarkan kontribusi cakupan layanan jalan dan air irigasi sebesar 70% sebagai penopang mobilitas dan ketahanan air untuk swasembada pangan, energi, dan air, serta cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang sebesar 30%.

Perubahan ini menjadikan tujuan lebih sederhana, terarah, dan mudah dipahami, sekaligus memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Dengan demikian, kinerja Dinas PUPR dapat diukur secara lebih akuntabel, relevan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Analisis Perubahan Sasaran menjadi “Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air sebesar 70%”:



Perubahan sasaran kinerja Kepala Dinas PUPR dari “*Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian*” dan “*Persentase panjang jalan dalam kondisi baik*” menjadi “*Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air sebesar 70%*” merupakan penyesuaian untuk menyelaraskan kinerja bidang dengan sasaran strategis perangkat daerah. Sasaran awal bersifat teknis dan sektoral, karena hanya mengukur kecukupan air irigasi berdasarkan perbandingan debit saluran dengan kebutuhan air areal pertanian dan perbandingan jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dengan jumlah total panjang jalan.

Melalui sasaran baru, Bidang Sumber Daya Air dengan Bidang Bina Marga saling berintegrasi sehingga capaian yang diukur lebih mencerminkan outcome pelayanan infrastruktur kepada masyarakat. Formulasi perhitungan kecukupan air berkontribusi sebesar 40% terhadap sasaran Perangkat Daerah. Sedangkan perhitungan perhitungan layanan jalan memiliki kontribusi 60% terhadap sasaran Perangkat Daerah. Dengan pendekatan ini, indikator teknis tetap terjaga validitasnya sekaligus mendukung pencapaian sasaran makro. Perubahan ini memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan sinergi antarbidang, dan memastikan peran strategis pengelolaan sumber daya air tetap terukur dan berkelanjutan.

Analisis Perubahan Sasaran menjadi “*Cakupan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang sebesar 30%*”:

Sasaran yang diampu bidang tata ruang dan pertanahan adalah “*Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*” yang lebih menitikberatkan pada hasil implementasi kesesuaian pemanfaatan ruang, yang secara substansi lebih berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang. Namun, dalam konteks tujuan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peran aktif Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dalam mendukung proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sasaran agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur.

Pada sasaran sebelumnya, formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan dibagi jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang dikali 100%. Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan adalah jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diajukan pemohon dan rencana kegiatan yang dimohonkan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan, jumlah pengajuan rekomendasi pemanfaatan ruang adalah jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon, dengan asumsi data tersebut



mencerminkan proses formal dalam penerapan rencana tata ruang. Pendekatan ini dilakukan, mengingat untuk menghitung kondisi eksisting kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR menggunakan satuan luas memerlukan kegiatan verifikasi lapangan atau kajian teknis yang kompleks, memakan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Namun pendekatan ini akhirnya hanya mencerminkan kinerja proses administratif perizinan, bukan kinerja penyelenggaraan penataan ruang secara utuh. Indikator ini terbatas pada kesesuaian rencana kegiatan pemohon terhadap RTR pada saat pengajuan, sehingga tidak menggambarkan kualitas seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang yang telah dicapai.

Keterbatasan inilah yang menjadi dasar perlunya perubahan sasaran dan indikator kinerja menuju pendekatan yang lebih utuh, melalui pengukuran Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) yang mampu menggambarkan kinerja penataan ruang secara menyeluruh. IPPR menjadi suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dan program penataan ruang di suatu wilayah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Indeks ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan penataan ruang yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan berdasarkan aspek Perencanaan Tata Ruang, Pembinaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perubahan sasaran juga mengalami perubahan pada Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi yang pada APBD 2025 “Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung” dengan dua indikator yakni “Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis” dan “Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi”. Berubah menjadi “Meningkatnya layanan bangunan gedung” dengan indikator “Cakupan layanan bangunan gedung” pada P-APBD 2025.

Perubahan sasaran ini dikarenakan pada Renstra Tahun 2024-2026 terdapat ketidakrelevanan indikator “pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi” terhadap sasaran meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung” sehingga pada Renstra 2025 - 2029 perlu ada perubahan agar relevan antara tujuan, sasaran dan indikator. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa pelaku jasa konstruksi yang kompeten tidak mempengaruhi kualitas bangunan gedung. Selain itu perubahan ini juga selaras dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025 - 2029.

Analisis Perubahan Sasaran menjadi “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”:

Perubahan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat



Daerah” dengan indikator “Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah” menjadi “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” merupakan kebijakan nasional yang bertujuan memperkuat peran Perangkat Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perubahan ini menegaskan bahwa kinerja Perangkat Daerah tidak hanya dinilai dari kualitas sistem perencanaan dan pelaporan kinerja, tetapi juga dari hasil perubahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

SAKIP tetap menjadi instrumen penting dalam pengelolaan kinerja Perangkat Daerah, khususnya dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Namun, dalam kerangka Reformasi Birokrasi, penilaian SAKIP diintegrasikan sebagai salah satu komponen dalam Indeks Reformasi Birokrasi, terutama pada area penguatan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, capaian nilai SAKIP tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penilaian menyeluruh atas kinerja dan transformasi birokrasi Perangkat Daerah.

Melalui Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, penilaian kinerja diarahkan pada pencapaian outcome dan dampak. Perangkat Daerah dituntut untuk menunjukkan bahwa sistem kinerja yang dibangun mampu mendorong perbaikan proses bisnis, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi dari manfaat nyata yang dihasilkan.

Dengan perubahan ini, Perangkat Daerah diharapkan lebih fokus pada kinerja yang substantif, kolaboratif, dan berorientasi hasil, serta menjadikan SAKIP sebagai alat manajemen kinerja yang mendukung pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi. Pada akhirnya, integrasi penilaian SAKIP ke dalam Reformasi Birokrasi diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berdaya guna bagi masyarakat.

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang.

PK APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.6.3/55/415.18/2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM BUSTOMI, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. WARSUBI, S.H., M.Si.
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 19 Januari 2026

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



IMAM BUSTOMI, ST
NIP 197710262001121003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0.6683
1.1	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	53.07%
1.2	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	13.76%
1.3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.18

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 74.500.420.822,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 5.764.643.471,50	APBD
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 1.482.026.988,00	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 89.105.694,00	APBD
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 622.743.344,00	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 3.136.757.339,60	APBD



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
7.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 37.333.000,00	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.451.622.196,00	APBD

Jombang, 19 Januari 2026

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



IMAM BUSTOMI, ST
NIP 197710262001121003




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sesuai dengan Inpres No. 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menunjang keberhasilan tujuan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025 – 2029, pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang melaksanakan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah ditetapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan. dalam rangka melakukan evaluasi kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka diperoleh hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi dari Tahun ke Tahun

Berikut perbandingan target sasaran strategis dan program dengan realisasi tahun 2025.



Capaian kinerja selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi namun tetap mencerminkan upaya pencapaian target yang optimal. Pada tahun 2021, capaian kinerja tercatat sebesar 100,008%, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai secara penuh. Perhitungan rata-rata capaian pada



tahun 2021 ini didasarkan presentase capaian pada komponen sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,28%	65,28%	100,00%
Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	84%	83,53%	100,04%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100,00%
	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	100%	100,00%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82%	82,00%	100,00%

Pada tahun 2022, capaian kinerja meningkat menjadi 103,81%, yang mengindikasikan kinerja melampaui target. Perhitungan capaian kinerja tetap menggunakan komponen sasaran, dengan hasil yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Perhitungan rata-rata capaian pada tahun 2022 ini didasarkan presentase capaian pada komponen sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,53%	66,98%	102,21%
Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	84%	92,07%	109,61%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100,00%
	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	100%	100,00%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90%	99,20%	110,22%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	80,66%	100,81%

Selanjutnya, pada tahun 2023 capaian kinerja tercatat sebesar 101,98%, yang kembali menunjukkan pencapaian di atas target. Evaluasi kinerja pada tahun ini masih berfokus pada pencapaian sasaran, dan hasilnya menunjukkan konsistensi kinerja organisasi dalam mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Perhitungan rata-rata capaian pada tahun 2023 ini didasarkan presentase capaian pada komponen sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,75%	65,75%	100,00%
Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	85%	88,60%	104,24%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100,00%
	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	100%	100,00%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90%	95,19%	105,77%
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	81,49%	101,85%

Pada tahun 2024, capaian kinerja mengalami penurunan menjadi 89%. Meskipun belum mencapai target secara optimal, capaian tersebut masih berada pada kategori cukup baik, dengan pengukuran kinerja yang tetap didasarkan pada komponen sasaran. Penurunan capaian ini menjadi dasar perlunya penguatan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih selaras dengan target kinerja. Perhitungan rata-rata capaian pada tahun 2024 ini didasarkan perhitungan PKO sebagai berikut:



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JENIS KINERJA Positif / Negatif	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN PK (1)	KOREKSI NORMALISASI CAPAIAN PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP (2)	NILAI AKHIR CAPAIAN PK 3 = 1 * (100%-2)
1	Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	%	Positif	73,15	73,15	100,00%	100,00%	10,00%	90%
2	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	%	Positif	100,00	100,00	100,00%	100,00%	10,00%	90%
3		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	%	Positif	100	100	100,00%	100,00%	10,00%	90%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	Positif	71,27	63,63	89,28%	89,28%	10,00%	80%
5	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Positif	85	96,68	113,74%	110,00%	10,00%	99%
6	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	%	Positif	80,02	77,31	96,61%	96,61%	10,00%	87%
TOTAL CAPAIAN PK(4)										536%
NILAI KINERJA ORGANISASI/RATA-RATA CAPAIAN PK (5)										89%
PREDIKAT PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (6)										BAIK

Pada tahun 2025, capaian kinerja tercatat sebesar 92,37%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengukuran kinerja pada tahun 2025 dilakukan dengan memperhitungkan komponen sasaran dan tujuan, sehingga penilaian kinerja menjadi lebih komprehensif. Perubahan metodologi pengukuran ini berdampak pada nilai capaian kinerja secara keseluruhan, namun memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap tingkat pencapaian tujuan pembangunan organisasi. Perhitungan rata-rata capaian pada tahun 2025 ini didasarkan perhitungan PKO sebagai berikut:

**PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Koreksi dari Nilai AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	-	0.6487	0.6623	102.10%	10%	91.89%
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	80.01	79.39	99.23%	10%	89.30%
3	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	%	52.37	52.63	100.50%	10%	90.45%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Koreksi dari Nilai AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
4	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	%	12.51	13.60	108.71%	10%	97.84%
Total Capaian								369.48%
Rata-Rata Capaian								92.37%
Predikat Pengukuran Kinerja Organisasi								BAIK

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Berikut Matrik Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025;

**PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Koreksi dari Nilai AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	-	0.6487	0.6623	102.10%	10%	91.89%
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	80.01	79.39	99.23%	10%	89.30%
3	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	%	52.37	52.63	100.50%	10%	90.45%
4	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	%	12.51	13.60	108.71%	10%	97.84%
Total Capaian								369.48%
Rata-Rata Capaian								92.37%
Predikat Pengukuran Kinerja Organisasi								BAIK

Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2025, diperoleh nilai akhir capaian kinerja sebesar 92,37% dengan predikat “Baik”. Hasil evaluasi



menunjukkan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja organisasi telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan ekspektasi, yang tercermin dari kategori penilaian BB.

Secara rinci, capaian pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum menunjukkan capaian kinerja sebesar 102,10% dari target yang ditetapkan. Setelah dilakukan koreksi nilai AKIP sebesar 10%, nilai akhir capaian PK tercatat 91,89%. Hal ini mencerminkan kinerja yang efektif dalam penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum.

Sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif memperoleh capaian sebesar 99,23%, dengan nilai akhir capaian PK sebesar 89,30% setelah koreksi 10%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah telah berjalan optimal meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek.

Sasaran meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan dan sumber daya air (irigasi) mencatat capaian sebesar 100,50%, dengan nilai akhir capaian PK sebesar 90,45%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga cakupan layanan jalan dan sumber daya air sesuai target yang direncanakan.

Sasaran meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang menunjukkan capaian tertinggi sebesar 108,71%, dengan nilai akhir capaian PK sebesar 97,84% setelah koreksi. Capaian ini mengindikasikan kinerja yang sangat baik dalam peningkatan kualitas layanan bangunan gedung dan penataan ruang.

Secara agregat, total capaian kinerja mencapai 369,48%, dengan rata-rata capaian sebesar 92,37%. Hasil ini menegaskan bahwa secara umum kinerja organisasi berada pada kategori baik, dengan mayoritas indikator kinerja mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Ke depan, diperlukan upaya peningkatan konsistensi pencapaian target pada seluruh sasaran, khususnya dalam penguatan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program agar nilai capaian kinerja dapat lebih optimal.



3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1.	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0.6589	0.6391	0.6623
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,80%	74,28%	79,39%
Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	2.	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	13.46%	12.03%	13,60%
Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	3.	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	52,42%	51,88%	52,63%

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Terakhir (Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum)

Kinerja Dinas PUPR pada tujuan strategis *Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum* menunjukkan dinamika yang positif dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2023, indikator *Indeks Capaian Layanan dan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pekerjaan Umum* ditetapkan dengan target sebesar 0,5256 dan berhasil direalisasikan sebesar 0,6589. Capaian tersebut melampaui target secara signifikan, yang mencerminkan optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air, serta bangunan pendukung pelayanan publik.

Memasuki Tahun 2024, target kinerja meningkat menjadi 0,6391 seiring dengan penyesuaian arah kebijakan dan peningkatan standar layanan. Realisasi pada tahun ini tercatat sebesar 0,6391, menunjukkan capaian 100% terhadap target. Kondisi ini menggambarkan konsistensi kinerja Dinas PUPR dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan peningkatan kebutuhan layanan infrastruktur.

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja kembali mengalami peningkatan menjadi 0,6623. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 dan juga



melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut didukung oleh penguatan integrasi layanan jalan dan sumber daya air, peningkatan ketahanan air untuk mendukung sektor pertanian, serta optimalisasi layanan bangunan gedung dan penataan ruang.

Berdasarkan perkembangan kinerja tersebut, tren realisasi indikator pada periode 2023–2025 menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan infrastruktur yang semakin baik, sekaligus menegaskan orientasi kinerja yang berfokus pada hasil dan peningkatan kualitas pelayanan pekerjaan umum kepada masyarakat.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Terakhir (Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 s/d 2025, realisasi capaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif menunjukkan fluktuasi kinerja yang lebih cenderung meningkat pada tahun terakhir.

Pada tahun 2023, capaian kinerja tercatat sebesar 77,80. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif telah berjalan dengan baik, ditandai dengan penguatan sistem akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan pengawasan internal.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja menjadi 74,28, atau turun sebesar 3,52 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan belum optimalnya implementasi beberapa program reformasi birokrasi dan penguatan pengendalian internal.

Pada tahun 2025, capaian kinerja kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 79,39, atau naik sebesar 5,11 poin dibandingkan tahun 2024 dan melampaui capaian tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan yang dilakukan, seperti penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, Perangkat Daerah mampu melakukan langkah korektif sehingga kinerja tata kelola birokrasi kembali meningkat pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi



dasar yang baik untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, efektif, dan akuntabel.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Terakhir (Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Ruang)

Pada tahun 2023 capaian kinerja meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang sebesar 13,46%. Namun pada Tahun 2024 terjadi penurunan karena capaian kinerja tercatat hanya 12,03%. Sedangkan pada tahun 2025 capaian kinerja meningkat lagi melampaui tahun 2023 dan 2024 yakni sebesar 13,60%.

Tren yang fluktuatif ini dikarenakan adanya perubahan definisi operasional dan formula perhitungan yang digunakan antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Namun pada layanan bangunan gedung, capaian kinerja yang diampu oleh program penataan bangunan gedung dari tahun 2023 hingga 2025 selalu meningkat. Hal ini dikarenakan formulasi yang digunakan adalah akumulasi layanan yang sudah terealisasi dari tahun tahun sebelumnya.

Analisis perbandingan realisasi pada program penyelenggaraan penataan ruang dengan sasaran Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi dengan indikator IPPR pada tahun 2023-2025 menunjukkan dinamika kinerja yang dipengaruhi oleh dinamika regulasi/kebijakan, kemudahan akses layanan informasi tata ruang secara elektronik, koordinasi lintas sektor dan instansi vertikal, serta ketersediaan anggaran.

Pada dasarnya realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja pada dua tahun sebelumnya, karena terjadi perubahan definisi operasional dan formula perhitungan yang digunakan. Pada tahun-tahun sebelumnya, pengukuran kinerja didasarkan pada indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang berfokus pada hasil proses administratif rekomendasi pemanfaatan ruang, sedangkan pada tahun 2025 pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) yang menilai kinerja secara komprehensif melalui aspek perencanaan, pembinaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pada dokumen ini nilai realisasi kinerja tahun 2023-2024 yang dilakukan perbandingan tidak menggunakan nilai realisasi sebelumnya namun menggunakan hasil perhitungan hasil kinerja pada tahun 2023-2024 menggunakan definisi



operasional dan formula perhitungan baru.

Capaian sasaran program pada Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dari target IPPR sebesar 79% dapat mencapai realisasi sebesar 88,36% dengan capaian 112%, dimana berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 termasuk dalam predikat “BAIK”. Berdasarkan data capaian real yang dihitung menggunakan formulasi indikator sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2023 tercatat sebesar 95,19%, meningkat pada tahun 2024 menjadi 96,68%. Namun demikian, capaian berbasis formulasi lama tersebut belum menggambarkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang secara komprehensif.

Seiring dengan perubahan sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2025, dilakukan penyesuaian metode pengukuran dengan menggunakan formula baru berbasis IPPR. Dengan formula baru tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dihitung kembali menjadi 57,9%, capaian tahun 2024 menjadi 77,2%, dan capaian tahun 2025 mencapai 88,36%. Ketiga capaian ini dapat dibandingkan karena menggunakan metode penghitungan yang sama.

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan formula baru, terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang signifikan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan bertahap dalam penyelenggaraan penataan ruang, khususnya pada aspek perencanaan, pembinaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang sebelumnya belum sepenuhnya tercermin melalui indikator lama.

Hasil peningkatan capaian ini didapatkan dengan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, yaitu peningkatan akses informasi tata ruang melalui media digital dan sistem informasi, penguatan sistem layanan dan koordinasi lintas perangkat daerah maupun instansi vertikal, percepatan penyusunan dokumen RDTR dan integrasi ke dalam sistem OSS, serta secara bertahap meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Terakhir (Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan, Air Irigasi)

Analisis perbandingan realisasi sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) pada tahun 2023–2025 berdasarkan data persentase kondisi jalan mantap kabupaten, terlihat adanya tren peningkatan kinerja Bidang Bina Marga dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 73,70%, kemudian meningkat menjadi 74,63%



pada tahun 2023, atau naik 0,93 poin persentase. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 74,75%, meskipun kenaikannya relatif kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya 0,12 poin persentase, yang mengindikasikan mulai terjadinya perlambatan laju peningkatan kemantapan jalan. Namun, pada pengukuran atau update data berikutnya di tahun 2024 kembali menunjukkan lonjakan signifikan menjadi 76,84%, atau meningkat 2,09 poin persentase, yang mencerminkan adanya percepatan penanganan jalan melalui kegiatan rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan rutin dan berkala. Secara keseluruhan, dalam rentang 2022–2024 terjadi kenaikan kumulatif sebesar 3,14 poin persentase, yang menegaskan bahwa kinerja Bidang Bina Marga dalam meningkatkan kondisi jalan mantap berada pada tren positif dan semakin mendekati target kinerja daerah.

Analisis perbandingan realisasi sasaran persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian pada tahun 2023–2025 menunjukkan adanya dinamika kinerja yang dipengaruhi oleh kondisi teknis jaringan, ketersediaan sumber daya manusia, serta kebijakan operasional pengelolaan irigasi di Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi mencapai 88,60%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pengelolaan air irigasi pada tahun tersebut berjalan sangat optimal. Faktor utama pendukung keberhasilan tahun 2023 antara lain kondisi jaringan irigasi yang relatif berfungsi baik, ketersediaan debit air yang cukup stabil, serta jumlah dan kapasitas tenaga pengelola irigasi lapangan yang masih memadai. Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan dapat dilaksanakan secara rutin dan responsif terhadap permasalahan lapangan, sehingga distribusi air ke areal pertanian berjalan efektif dan merata.

Pada tahun 2024, target mengalami penurunan signifikan menjadi 73,15% dengan realisasi sebesar 73,15% atau sesuai dengan target. Penurunan target ini disebabkan oleh adanya rencana kegiatan rehabilitasi pada D.I Mrican Kanan dan D.I Siman yang mengharuskan penghentian aliran air secara total pada periode tertentu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya layanan air irigasi di wilayah terdampak. Selain itu, banyaknya tenaga pengelola irigasi lapangan yang memasuki usia purna tugas turut mempengaruhi efektivitas pengaturan dan pengawasan distribusi air, sehingga kinerja diarahkan pada pencapaian yang realistis sesuai kondisi lapangan.

Pada tahun 2025, target kembali mengalami peningkatan menjadi 74,20% dan realisasi tercapai 74,20%. Peningkatan ini dicapai melalui



penguatan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal terkait pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan normalisasi saluran dan sungai, serta kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Upaya tersebut mampu memperbaiki kinerja layanan irigasi secara bertahap dan menjaga stabilitas pemenuhan kebutuhan air pertanian meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tujuan/ Sasaran	No	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1.	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0.7023	0.6623	94.30%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.70%	79,39%	98.38%
Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	2.	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	14.79%	13,60%	91,95%
Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	3.	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	55.44%	52.63%	94.93%

Analisis Persentase Tingkat Kemajuan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum)

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan indikator kinerja berupa Indeks Capaian Layanan dan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pekerjaan Umum. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan tahun 2025, nilai realisasi indikator mencapai 0,6623, sedangkan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2029 sebesar 0,7023. Dengan demikian, tingkat kemajuan pencapaian kinerja mencapai 94,30%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum berada pada kategori sangat baik dan



telah mendekati target akhir RPJMD. Selisih antara target dan realisasi relatif kecil, yaitu sebesar 0,0400, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan pembangunan infrastruktur.

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang positif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap perlu melakukan upaya peningkatan dan penguatan, khususnya pada aspek pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi program prioritas. Langkah tersebut diperlukan agar sisa target kinerja dapat tercapai secara optimal hingga akhir periode RPJMD Tahun 2029 serta untuk menjamin keberlanjutan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

Analisis Persentase Tingkat Kemajuan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD (Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif)

Pada tahun 2025, Persentase Tingkat Kemajuan Realisasi indikator “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencapai 79,39%, mendekati target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 80,70%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan di lingkungan Dinas PUPR telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, penataan sistem dan prosedur kerja, serta penguatan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan. Penerapan prinsip tata kelola yang bersih dan efektif tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang semakin terukur, tepat sasaran, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam proses administrasi dan pengendalian kegiatan.

Selisih capaian sebesar 1,31% terhadap target akhir RPJMD menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah mencapai sebagian besar target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan, terutama dalam penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, serta optimalisasi kinerja sumber daya aparatur agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR semakin efektif dan akuntabel.

Dengan capaian kinerja tersebut, Dinas PUPR diharapkan dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mendukung terwujudnya tata kelola



birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas sesuai dengan target RPJMD Tahun 2029.

Analisis Persentase Tingkat Kemajuan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Ruang)

Target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 untuk sasaran meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang adalah sebesar 14,79%. Sedangkan pada akhir tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhasil mencatatkan kinerja sebesar 13,60%. Capaian kinerja tersebut telah mendekati target yang ditetapkan untuk akhir periode RPJMD. Hal ini dapat dicapai karena ketersediaan anggaran yang menunjang layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang.

Meskipun demikian, untuk mencapai target akhir RPJMD, ketersediaan anggaran merupakan faktor yang harus diperhitungkan dengan cermat. Pada tahun 2025 ini, meskipun terdapat efisiensi anggaran sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia, target kinerja masih dapat tercapai karena efisiensi tidak menyentuh pada pelayanan Legger, PBG dan SLF.

Namun yang perlu dikhawatirkan adalah ketersediaan anggaran di tahun 2026 dan tahun 2027 dimana diprediksi anggaran Transfer Kas Daerah dari pusat menurun tajam. Apabila pengurangan anggaran pada tahun 2026 hingga 2029 menyentuh pada kegiatan layanan PBG dan SLF maka dapat dipastikan target RPJMD Tahun 2025-2029 pada Layanan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Ruang akan sulit dicapai.

Target akhir RPJMD Tahun 2029 untuk sasaran program Terselenggaranya penataan ruang sesuai ketentuan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ditetapkan sebesar 88%. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 88,36%, tingkat kemajuan realisasi terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 100,40%. Persentase tingkat kemajuan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun berjalan telah mendekati target yang ditetapkan untuk akhir periode RPJMD.

Tingginya tingkat kemajuan realisasi ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang telah berjalan secara efektif, terutama melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas layanan, serta integrasi aspek pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Namun demikian, meskipun capaian kinerja telah mendekati target akhir, masih diperlukan upaya peningkatan dan konsistensi kinerja pada tahun-tahun selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan capaian serta menjaga



kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan pembinaan dan sosialisasi tata ruang kepada masyarakat dan pelaku usaha, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi serta keterbukaan informasi tata ruang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi agar target akhir RPJMD Tahun 2029 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Analisis Persentase Tingkat Kemajuan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD (Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan, Air Irigasi)

Berdasarkan tabel indikator “Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air (bobot 70%)” dengan target akhir RPJMD 2025–2029 sebesar 55,44%, realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 52,63%, dan tingkat kemajuan tercatat 94,93%, pelaksanaan program pada tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang sangat mendekati target jangka menengah. Tingkat kemajuan sebesar 94,93% diperoleh dari perbandingan realisasi terhadap target akhir, yang berarti masih terdapat gap sekitar 2,81 poin persentase untuk mencapai target RPJMD secara penuh.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja penyelenggaraan layanan jalan dan sumber daya air telah berada pada arah yang benar, namun tetap memerlukan upaya akselerasi, khususnya pada ruas jalan belum mantap. Dengan sisa target yang relatif kecil, fokus perencanaan tahun berikutnya perlu diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas layanan (rekonstruksi jalan prioritas, rehabilitasi jalan, serta pemeliharaan berkala dan rutin jalan) agar target RPJMD dapat dicapai bahkan berpotensi terlampaui sebelum akhir periode perencanaan.

Berdasarkan tahapan target tahunan, target Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air direncanakan meningkat secara bertahap dan realistis, yaitu 53,07% pada tahun 2026, 53,89% pada tahun 2027, 54,76% pada tahun 2028, dan 55,44% pada tahun 2029. Pola kenaikan yang gradual ini mencerminkan strategi peningkatan layanan Jalan dan Sumber Daya Air yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, kondisi jaringan irigasi eksisting dan jalan, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola Layanan Jalan dan Sumber Daya Air.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 55,44%, capaian tahun 2025 telah mencapai sekitar 94,56% dari target akhir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan realisasi kinerja berada



pada jalur yang positif dan konsisten. Namun demikian, untuk memastikan pencapaian target 2029, diperlukan kesinambungan pelaksanaan kegiatan normalisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan.

Dengan menjaga konsistensi kebijakan operasional, efektivitas pemanfaatan anggaran, dan peningkatan peran pemangku kepentingan, diharapkan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur jalan dan air irigasi dapat tercapai secara bertahap sesuai dengan target RPJMD, sehingga mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Jombang.

3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Tujuan/ Sasaran	No	Indikator	Realisasi Dinas PUPR 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1.	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0.6623	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,39%	93.82% (Nilai Indeks RB Jawa Timur 2024)	71,55% (Nilai Indeks RB Nasional 2024)
Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	2.	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	13,60%	-	-
Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	3.	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	52.63%	-	-

Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Standar Provinsi dan



Nasional (Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif)

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sebesar **79,39%** menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan baik dan konsisten, dengan sistem tata kelola dan akuntabilitas kinerja yang relatif tertata. Capaian ini mencerminkan adanya integrasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang cukup efektif serta dukungan organisasi terhadap upaya perubahan birokrasi. Namun demikian, nilai tersebut juga menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut, khususnya dalam memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi semakin berorientasi pada outcome dan dampak nyata bagi masyarakat, sehingga peningkatan nilai RB ke depan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2025 belum ada hasil final karena masih dalam proses implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 yang baru dimulai, dengan fokus pada birokrasi kolaboratif, kapabel, berintegritas, dan digital untuk menghasilkan dampak nyata, di mana penilaian 2024 menjadi dasar dan target 2025 adalah mencapai 90% bagi beberapa instansi seperti ATR/BPN, dengan penekanan pada RB Tematik dan digitalisasi layanan publik.

Data yang tersaji hanya Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan nilai rata-rata **71,55%** (kategori "Baik") secara nasional, meningkat dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil memperoleh skor **93,82%**, meningkat 13,26 poin dari tahun sebelumnya 80,56. Capaian Indeks RB ini melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

Perolehan ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan efisien dalam mewujudkan visi pemerintahan berkelas dunia yaitu pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan pelayanan publik yang prima.

Upaya konkret yang dilaksanakan antara lain, optimalisasi kinerja Tim RB Provinsi Jawa Timur dengan menyusun Rencana Aksi RB yang komprehensif dan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintah. Penyusunan Rencana Aksi yang baik juga diikuti dengan monev secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan dengan baik dan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini berpengaruh pada nilai masing-masing indikator sehingga akumulasi menjadi Indeks RB Provinsi



Jawa Timur meningkat secara signifikan.

Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Standar Provinsi dan Nasional (Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Ruang)

Selanjutnya pada sasaran Meningkatkan Layanan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Ruang, tidak terdapat perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi provinsi/nasional tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sasaran strategis antara Kabupaten Jombang dengan Provinsi maupun secara nasional. Sasaran pada DPRKPK Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 difokuskan pada persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 80% yang mencapai realisasi sebesar 80%.

Sementara itu, sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Jombang Tahun 2025 dirumuskan dalam indikator Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan dengan bobot total 30%, serta target kinerja 12,51% dan realisasi 13,6%. Capaian tersebut merupakan hasil agregasi kontribusi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebesar 65% dan Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi sebesar 35%, sehingga secara metodologis tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan sasaran DPRKPK Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil capaian pada program penyelenggaraan penataan ruang, tahun ini capaian pelayanan di Kabupaten Jombang lebih cepat dan transparan, digitalisasi serta layanan daring lancar yang didukung dengan adanya penguatan regulasi dan monitoring. Hal ini terbukti dengan Kabupaten Jombang tercatat sebagai daerah yang menerbitkan P-KKPR terbanyak ke-3 di Provinsi Jawa Timur dengan total yang telah diterbitkan sejak diterapkannya OSS RBA adalah sebanyak 435 permohonan.

Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Standar Provinsi dan Nasional (Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan, Air Irigasi)

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Jombang menunjukkan keselarasan arah kebijakan dengan standar provinsi dan nasional, meskipun memiliki perbedaan pada formulasi sasaran kinerja. Sasaran Renstra PU SDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, dengan target sebesar 61,76% dan realisasi 61,89%, yang mencerminkan capaian pengelolaan sumber daya air pada skala regional.

Sementara itu, sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Jombang Tahun 2025 dirumuskan dalam indikator Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air



dengan bobot total 70%, serta target kinerja 52,37% dan realisasi 52,63%. Capaian tersebut merupakan hasil agregasi kontribusi Bidang Sumber Daya Air sebesar 40% dan Bidang Bina Marga sebesar 60%, sehingga secara metodologis tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan sasaran PU SDA Provinsi Jawa Timur yang bersifat sektoral.

Namun demikian, pada Tahun 2025 komponen kinerja yang diperhitungkan pada Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Jombang memiliki kesetaraan substansi dengan sasaran PU SDA Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam aspek penyediaan dan keberlanjutan layanan air melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan sumber daya air di tingkat provinsi dan nasional.

3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya

a. Efisiensi Anggaran

Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	102.09%	268.104.895.314,58	245.679.924.217,84	91.64%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	99.23%	33.074.646.638	29.990.569.646,72	90.68%
Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	108.71%	33.036.434.774	30.616.087.009,75	92.67%
Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	100,50%	201.993.813.902,58	185.073.267.561,37	91.62%



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dikaitkan dengan Capaian Kinerja) (Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum)

Pada Indikator Indeks Capaian Layanan dan Pembangunan Infrastruktur Sektor PU menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan target sebesar 0,6487 dengan realisasi 0,6623. dengan capaian kinerja sebesar 102,09%, yang menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor PU telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi pendanaan, target anggaran sebesar Rp268.104.895.314,58, dengan realisasi anggaran sebesar Rp245.679.924.217,84, atau sekitar 91,65% dari total anggaran yang tersedia. Terdapat selisih anggaran (efisiensi) sebesar kurang lebih Rp22,42 miliar, yang menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan efisiensi anggaran hal ini di sebabkan adanya selisih nilai kontrak.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan layanan sektor PU telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan optimalisasi sumber daya anggaran. Capaian tersebut juga mengindikasikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program yang baik, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap berorientasi pada hasil (outcome oriented).

Secara keseluruhan, tujuan pembangunan infrastruktur sektor PU telah tercapai dengan kinerja yang melampaui target, didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan layanan publik dan pembangunan daerah.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dikaitkan dengan Capaian Kinerja) (Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif)

Berdasarkan data anggaran dan realisasi, untuk mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.074.646.638, dengan realisasi sebesar Rp29.990.569.646,72 atau 90,68% dari total anggaran. Sementara itu, capaian kinerja mencapai 99,23%, yang menunjukkan tingkat keberhasilan program/kegiatan yang sangat tinggi.

Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, di mana dengan penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal. Selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar sekitar 9,32% tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian output dan outcome, yang menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.



Tingginya capaian kinerja dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa perangkat organisasi mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun tata kelola pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga mengindikasikan adanya pengendalian anggaran yang baik, penerapan prinsip *value for money*, serta peningkatan efisiensi dalam proses birokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran *Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif* telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dikaitkan dengan Capaian Kinerja) (Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Ruang)

Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi

Pada layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan capaian anggaran tahun 2025 sebesar 92,67% dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp. 2.420.347.764,25. Silpa ini didapatkan sebagian besar dari nilai kontrak pada paket konstruksi yang lebih rendah dari nilai pagu anggaran. Selain itu juga ada kegiatan penunjang sertifikasi KAN untuk UPT Laboratorium Konstruksi tidak dapat dilaksanakan karena dokumen kontrol belum final dan juga honor narasumber yang tidak terserap maksimal dikarenakan ketidakhadiran narasumber tersebut.

Meskipun begitu, ternyata capaian kinerja menunjukkan nilai positif yakni 108,71% dalam arti capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan atau melebihi ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa layanan bangunan gedung dan penataan ruang dapat berjalan secara optimal meskipun anggaran tidak tercapai 100%. Selain itu, capaian layanan bangunan gedung dan penataan ruang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kegiatan-kegiatan diatas yang menimbulkan silpa.

Dari kesenjangan antara capaian anggaran dengan capaian kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.420.347.764,25 atau sebesar 7,23%. Ini membuktikan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara maksimal dengan anggaran yang optimal.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan penataan ruang



tercermin dari capaian kinerja tahun 2025 sebesar 88,35% yang mendekati target akhir RPJMD Tahun 2029, serta realisasi anggaran sebesar Rp3.881.360.643,50 dari target anggaran Rp3.944.564.050,00 dengan tingkat serapan anggaran sekitar 98,40%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik, karena masih terdapat sisa anggaran tanpa mengurangi hasil kinerja yang ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran menunjukkan terdapat selisih penggunaan anggaran total pagu untuk pemenuhan target kinerja. Selisih tersebut berasal dari hasil negosiasi harga dalam pengadaan barang/jasa yang lebih rendah dibandingkan pagu perencanaan khususnya pada pekerjaan jasa konsultasi, serta terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan seperti rasionalisasi kebutuhan akibat kondisi di lapangan sehingga tidak seluruh anggaran yang dialokasikan diperlukan yang berdampak pada pengurangan volume belanja menyesuaikan kondisi lapangan, sehingga menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti integrasi RDTR secara elektronik dalam sistem OSS dan penyediaan layanan KRK online, berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan. Selain itu, pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bimbingan teknis, dan sosialisasi dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan dan kinerja aparatur dengan penggunaan anggaran yang optimal. Dengan demikian, capaian kinerja yang mendekati target RPJMD dapat diraih melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya yang efektif dan efisien, serta menjadi dasar bagi peningkatan kinerja yang berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dikaitkan dengan Capaian Kinerja) (Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan, Air Irigasi)

Bidang Bina Marga

Pada tahun 2025, Bidang Bina Marga mengalokasikan total anggaran sebesar Rp. 163.960.460.766,37 atau 91% dari total rencana realisasi anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan jalan, yang mencakup berbagai kegiatan strategis. Anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan seperti pemeliharaan rutin, rehabilitasi, rekonstruksi jalan, serta penyusunan rencana dan kebijakan pengembangan jalan. Berdasarkan realisasi anggaran, sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan memiliki realisasi anggaran terbesar, yaitu Rp 2.693.376.591,60, yang hampir menyamai target anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp 2.703.599.659,00. Hal ini



menunjukkan bahwa kegiatan survei berjalan hampir sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Di sisi lain, sub-kegiatan Rekonstruksi Jalan memiliki realisasi anggaran yang lebih rendah dari target yang ditetapkan, yaitu Rp 75.382.082.000,00 dibandingkan dengan target anggaran Rp 86.753.359.697,00. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan dalam pelaksanaan rekonstruksi jalan dibandingkan dengan yang direncanakan. Meskipun secara target kinerja tercapai dengan angka yang sangat tinggi namun dalam hal pelaksanaan anggaran kurang daripada target realisasi yang ditetapkan.

Secara keseluruhan penggunaan anggaran telah mendukung tercapainya target kinerja bidang bina marga. pada tahun 2025 realisasi persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) telah mencapai 76,84% dari target yang pada tahun 2025 sebesar 75,22%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang lebih tinggi dari target, sehingga secara kinerja dapat dikategorikan efektif.

Dari sisi efisiensi, pencapaian target kinerja sebesar 102,15% ($76,84\% \div 75,22\%$) dicapai dengan serapan anggaran 91%, yang berarti terdapat efisiensi relatif sebesar $\pm 11,15\%$ antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, peningkatan kondisi jalan mantap dapat dicapai tanpa menghabiskan seluruh pagu anggaran, yang mengindikasikan bahwa perencanaan teknis, prioritas penanganan ruas, serta metode pelaksanaan pekerjaan (rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan) telah dilakukan secara cukup optimal dan tepat sasaran. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran Bidang Bina Marga tahun 2025 tidak hanya efektif tetapi juga efisien, karena output kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan proporsi sumber daya keuangan yang digunakan.

Bidang Sumber Daya Air

Pada tahun 2025, sasaran Bidang Sumber Daya Air berupa *persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian* ditetapkan dengan target 74,20% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp 21.741.346.538, dengan realisasi penyerapan anggaran Rp 21.112.806.795 atau sekitar 97,11%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik, karena masih terdapat sisa anggaran tanpa mengurangi hasil kinerja yang ditetapkan.



Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi kegiatan lapangan antara lain penguatan koordinasi antar petugas operasi dan pemeliharaan irigasi, UPT PSDA, serta HIPPA/GHIPPA dalam pengaturan distribusi air. Pengaturan jadwal buka-tutup pintu air secara tepat dan berbasis kondisi lapangan mampu meningkatkan pemerataan layanan air. Selain itu, pemanfaatan data Rencana Tata Tanam Global (RTTG) sebagai dasar operasional membantu meminimalkan kesalahan alokasi air dan potensi pemborosan sumber daya.

Di lapangan, efisiensi juga dicapai melalui respons cepat petugas terhadap gangguan aliran, pembersihan sampah dan sedimen ringan secara manual, serta partisipasi petani pemakai air dalam menjaga fungsi saluran irigasi. Kegiatan normalisasi dan pemeliharaan difokuskan pada titik-titik kritis sehingga anggaran digunakan lebih tepat sasaran. Dengan strategi tersebut, Bidang Sumber Daya Air mampu mencapai target kinerja secara optimal, menjaga kualitas layanan irigasi, dan memaksimalkan manfaat anggaran yang tersedia.

b. Efisiensi SDM

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
92,37%	1335 Orang	551 Orang	41,27%

Efisiensi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang disusun berdasarkan Peta Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dengan kebutuhan pegawai sebanyak 1.335 pegawai dan ketersediaan pegawai ASN sebanyak 8 pegawai mendapatkan predikat kinerja **Sangat Baik** dan 333 Pegawai yang mendapatkan predikat kinerja **Baik** pada evaluasi kinerja Tahun 2025. Selain itu, terdapat tenaga ahli sebanyak 2 pegawai pada bidang tata ruang dan pertanahan, 1 pegawai pada bidang bina marga serta 3 pegawai pada bidang tata bangunan dan bina konstruksi; 30 tenaga harian lepas pada bidang bina marga untuk pekerjaan yang bersifat insidental; serta didukung juga melalui optimalisasi peran tenaga TP-OP pada saluran irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat sebanyak 174 pegawai untuk lebih mengoptimalkan capaian kinerja. Hal ini dilakukan karena pegawai yang pensiun semakin meningkat sedangkan pengangkatan pegawai ASN baru sangat minim, yang mengakibatkan ASN melakukan rangkap jabatan/tugas pokok dan fungsi,



sedangkan kemampuan SDM memiliki batas maksimal.

c. Efisiensi Aset

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	JUMLAH KEBUTUHAN ASET	JUMLAH ASET	PEMEMUHAN KEBUTUHAN ASET
92,37%	1614 unit	996 unit	100 unit

Dengan capaian kinerja organisasi sebesar 92,37%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik. Capaian tersebut diperoleh meskipun tingkat pemenuhan aset belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal, di mana dari 1.614 unit kebutuhan aset, dengan 996 unit aset yang tersedia, dimana tambahan aset pada Tahun 2025 baru terpenuhi sebanyak 100 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan optimalisasi dan efisiensi pengelolaan aset sehingga keterbatasan aset tidak secara signifikan menghambat pencapaian kinerja.

Efisiensi aset dilakukan melalui beberapa langkah konkret, antara lain identifikasi dan rasionalisasi kebutuhan aset dengan mengutamakan aset yang mendukung kegiatan prioritas serta mengurangi kebutuhan aset yang tidak esensial. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset yang ada, termasuk distribusi dan pinjam pakai aset antar unit kerja sesuai kebutuhan. Upaya efisiensi juga dilaksanakan melalui pengusulan penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai atau tidak ekonomis untuk dipertahankan, sehingga tidak menimbulkan beban biaya pemeliharaan.

Pemeliharaan aset dilakukan secara terencana dan preventif guna menjaga kondisi aset tetap optimal dan memperpanjang umur manfaatnya. Seluruh proses pengelolaan aset didukung dengan pemutakhiran data aset secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat. Dengan langkah-langkah tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu menjaga kinerja tetap tinggi meskipun terdapat keterbatasan pemenuhan aset, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan aset yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	33.074.646.638,00	29.990.569.646,72	90,67%
PROGRAM PENYELENGGARAAN	3.944.564.050,00	3.881.360.643,50	98,40%



PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	153.580.000,00	152.467.186,00	99,28%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	157.139.750,00	138.850.027,00	88,36%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	26.472.655.854,00	24.311.162.245,25	91,83%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	399.853.080,00	393.213.060,00	98,34%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.908.642.040,00	1.739.033.848,00	91,11%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	180.252.467.364,58	163.960.460.766,37	90,96%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.741.346.538,00	21.112.806.795,00	97,11%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berjalan dialokasikan sebesar Rp33.074.646.638,00, dengan realisasi sebesar Rp29.990.569.646,72 atau mencapai 90,67% dari total anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.084.076.991,28 atau sekitar 9,33%.

Tingkat realisasi sebesar 90,67% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan efektif. Serapan anggaran yang berada di atas 90% mencerminkan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang cukup optimal, serta adanya konsistensi antara perencanaan dan implementasi program.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi karena terdapat selisih gaji dan tunjangan ASN, sisa kontrak pada kegiatan perencanaan rehabilitasi gedung kantor Dinas PUPR, dan sisa anggaran BBM pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki keterkaitan langsung dan strategis dengan pencapaian sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif” dengan indikator sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran komprehensif yang menilai tingkat kematangan tata kelola pemerintahan perangkat daerah melalui pemanfaatan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, khususnya dalam aspek merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Dengan demikian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bukan sekadar program administratif, tetapi merupakan pilar utama dalam mendorong



peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran berjalan dialokasikan sebesar Rp. 3.944.564.050,00, dengan realisasi sebesar Rp. 3.881.360.643,50 atau mencapai 98,40% dari total anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 63.203.406,50 atau sekitar 1,6%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik, karena masih terdapat sisa anggaran tanpa mengurangi hasil kinerja yang ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran menunjukkan terdapat selisih penggunaan anggaran total pagu untuk pemenuhan target kinerja. Selisih tersebut berasal dari hasil negosiasi harga dalam pengadaan barang/jasa yang lebih rendah dibandingkan pagu perencanaan khususnya pada pekerjaan jasa konsultansi, serta terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan seperti rasionalisasi kebutuhan akibat kondisi di lapangan sehingga tidak seluruh anggaran yang dialokasikan diperlukan yang berdampak pada pengurangan volume belanja menyesuaikan kondisi lapangan, sehingga menyebabkan adanya selisih realisasi anggaran.

Pemanfaatan anggaran pada program ini berfokus dalam rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang dan penyelenggaraan rekomendasi kegiatan pemanfaatan ruang. Pada tahun 2025, telah ditetapkan RDTR melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ploso Tahun 2025-2045 yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2025. Selain itu, telah menyelesaikan administrasi dokumen persetujuan substansi RDTR pada 5 (lima) wilayah perencanaan (WP) Peterongan, Tembelang, Perak, Bandarkedungmulyo, dan Diwek serta 6 (enam) materi teknis pada WP Kabuh, Kudu, Megaluh, Sumobito, Gudo, dan Wonosalam. Berdasarkan hasil fasilitasi rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan fasilitasi Persetujuan KKPR dengan 139 (seratus tiga puluh sembilan) permohonan telah ditindaklanjuti dengan rincian sebanyak 103 (seratus tiga) kegiatan berusaha dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan non berusaha.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti integrasi RDTR secara elektronik dalam sistem OSS dan penyediaan layanan KRK online, berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan. Selain itu, pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bimbingan teknis, dan sosialisasi dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan dan kinerja aparatur dengan penggunaan anggaran yang optimal. Dengan demikian, capaian kinerja yang mendekati target RPJMD dapat diraih melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya yang efektif dan efisien, serta menjadi dasar bagi



peningkatan kinerja yang berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya.

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran berjalan dialokasikan sebesar Rp26.472.655.854, dengan realisasi anggaran sebesar Rp24.311.162.245,25, sehingga terdapat sisa anggaran yang berasal dari efisiensi belanja, khususnya akibat selisih antara nilai pagu anggaran dengan nilai kontrak hasil proses pengadaan.

Pemanfaatan anggaran dalam program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, andal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
2. Pelayanan rekomendasi teknis Bangunan Gedung Negara (BGN) untuk memastikan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan standar teknis yang berlaku.
3. Pelayanan penilaian kondisi bangunan gedung guna mendukung pemeliharaan dan rehabilitasi yang tepat sasaran.
4. Pembangunan Bangunan Gedung Negara dalam rangka mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan daerah.
5. Penyusunan legger bangunan sebagai basis data aset bangunan gedung yang akurat dan terintegrasi.
6. Penyusunan kajian teknis SLF Bangunan Gedung Negara sebagai bentuk pengendalian terhadap kelaikan fungsi bangunan.

Sisa anggaran yang terjadi mencerminkan optimalisasi proses pengadaan dan pengelolaan keuangan yang efisien tanpa mengurangi capaian output kegiatan. Secara umum, pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung telah berjalan sesuai dengan rencana, mendukung terwujudnya bangunan gedung yang tertib administrasi, andal secara teknis, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dialokasikan anggaran sebesar Rp 399.853.080. Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 393.213.060 atau sebesar 98,34% dari total anggaran yang tersedia. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran yang berasal dari efisiensi belanja, khususnya akibat selisih antara nilai pagu anggaran dengan nilai kontrak hasil proses pengadaan.

Efisiensi tersebut mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang tetap



mengedepankan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Sisa anggaran yang tidak terealisasi bukan disebabkan oleh kegiatan yang tidak terlaksana, melainkan karena optimalisasi proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pemanfaatan anggaran pada program ini difokuskan untuk:

1. Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagai instrumen pengendalian dan penjaminan kewajaran harga dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan kawasan.
2. Penataan kawasan strategis, guna mendukung peningkatan kualitas tata ruang, estetika kawasan, serta fungsi lingkungan binaan agar lebih tertata, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Secara umum, pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada tahun berjalan dapat dikategorikan berjalan efektif dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi serta capaian output sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.908.642.040. Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 1.739.033.848 atau sekitar 91,11% dari total anggaran yang tersedia. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.

Sisa anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya selisih antara nilai pagu anggaran dengan nilai kontrak hasil proses pengadaan barang/jasa yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan, serta tidak terserapnya anggaran kegiatan akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) karena dokumen pendukung yang dipersyaratkan belum lengkap sehingga proses pengajuan akreditasi belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pemanfaatan anggaran difokuskan pada kegiatan-kegiatan strategis, antara lain:

1. Pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi, guna meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja konstruksi sehingga memenuhi standar yang dipersyaratkan.
2. **Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)**, sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas layanan jasa konstruksi.
3. **Pelayanan laboratorium pengujian konstruksi**, untuk menjamin mutu material dan hasil pekerjaan konstruksi melalui pengujian teknis yang sesuai standar.



Secara keseluruhan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi pada tahun anggaran berjalan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan output kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas sektor jasa konstruksi. Sisa anggaran yang ada merupakan bagian dari efisiensi pelaksanaan kegiatan serta kendala administratif yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Tahun Anggaran berjalan didukung pagu anggaran sebesar Rp21.741.346.538,00 dengan realisasi sebesar Rp21.112.806.795,00 atau mencapai 97,11%. Tingkat serapan tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan selaras dengan target output yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pemanfaatan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas pengendalian banjir dan peningkatan layanan irigasi guna mendukung ketahanan pangan daerah. Adapun capaian pekerjaan pada masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi saluran irigasi sepanjang 82.354 meter pada 55 saluran irigasi, meliputi pengerukan sedimentasi, pembersihan gulma, serta pembentukan kembali penampang saluran guna meningkatkan kapasitas aliran dan menekan potensi genangan.
2. Rehabilitasi bendung sebanyak 4 unit untuk memastikan bangunan pengambilan dan pembagi air berfungsi optimal dalam pengaturan debit serta distribusi air ke lahan pertanian.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 1.950 meter pada 16 saluran, melalui perbaikan konstruksi yang mengalami retak, kebocoran, maupun kerusakan tebing, sehingga kehilangan air dapat diminimalkan dan efisiensi distribusi meningkat.
4. Operasi dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi sepanjang 6.450 meter, berupa pembersihan rutin, pengangkatan sedimen ringan, serta perbaikan minor bangunan pelengkap untuk menjaga keberlanjutan fungsi layanan infrastruktur.

Secara keseluruhan, capaian fisik seluruh sub kegiatan telah memenuhi target yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya kelancaran distribusi air irigasi, berkurangnya risiko banjir di titik-titik rawan, serta meningkatnya keandalan infrastruktur SDA dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Selisih antara pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp628.539.743,00 atau 2,89% bukan disebabkan oleh tidak tercapainya target kinerja, melainkan merupakan hasil dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran diperoleh melalui



perencanaan teknis yang lebih presisi, pengendalian pelaksanaan pekerjaan secara ketat, serta pemanfaatan sumber daya peralatan dan tenaga secara efektif tanpa mengurangi volume maupun mutu output.

Optimalisasi juga dilakukan melalui sinkronisasi program dan kegiatan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas serta Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut penting mengingat sebagian besar jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Jombang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang pengelolannya berada di bawah BBWS. Dengan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, potensi tumpang tindih pekerjaan dapat dihindari dan kegiatan dapat difokuskan pada kewenangan daerah.

Sinergi ini memungkinkan beberapa penanganan pada jaringan kewenangan pusat dilakukan melalui dukungan program pusat, sehingga anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk penanganan jaringan irigasi kewenangan kabupaten serta kegiatan operasi dan pemeliharaan. Dengan demikian, meskipun realisasi anggaran lebih rendah dari pagu, seluruh target kinerja tetap tercapai secara efektif dan akuntabel.

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan pada Tahun Anggaran berjalan dialokasikan sebesar Rp 180.252.467.364,58, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 163.960.460.766,37 atau mencapai 90,96% dari total anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. Rp 16.292.006.598,21 atau sekitar 9,04% yang berasal dari efisiensi belanja, khususnya akibat selisih antara nilai pagu anggaran dengan nilai kontrak hasil proses pengadaan pekerjaan konsultansi maupun konstruksi.

Pemanfaatan anggaran dalam program ini difokuskan pada peningkatan kondisi kemantapan ruas jalan kewenangan kabupaten yang diukur melalui indikator “Presentase jalan dalam kondisi baik dan sedang” yang pada tahun 2025 memiliki target sejumlah 75,22% serta realisasi sejumlah 75,84%. Selain itu, program ini juga diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan dengan indikator “Panjang jalan yang dipelihara secara berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi/peningkatan” yang pada tahun 2025 memiliki target 22,593 km dan realisasi 51,498 Km. Kegiatan ini dapat terealisasi karena adanya penyusunan perencanaan penanganan jalan yang tepat sesuai dengan skala prioritas, penetapan beberapa pekerjaan konstruksi jalan menjadi proyek strategis daerah, serta adanya inovasi Mandor Jalan yang bekerja untuk mengurangi kerusakan jalan yang bersifat darurat pada ruas-ruas kewenangan kabupaten.

Sisa anggaran yang terjadi mencerminkan optimalisasi proses pengadaan dan pengelolaan keuangan yang efisien tanpa mengurangi capaian output kegiatan. Hal



ini juga menjadi dasar bagi peningkatan kinerja yang berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan telah memenuhi prinsip kelayakan teknis dan tertib administrasi, sehingga secara langsung mendukung peningkatan mutu pelayanan publik dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Program Penatagunaan Tanah

Capaian Program Penatagunaan Tanah pada Tahun Anggaran berjalan dialokasikan sebesar Rp. 153.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 152.467.186,00 atau mencapai 99,28% dari total anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.112.814 atau sekitar 0,72%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diraih cukup efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang cukup baik, karena masih terdapat sisa anggaran tanpa mengurangi hasil kinerja yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, dimana pada tahun 2025 kegiatan pendataan aset tanah secara spasial telah tuntas dilaksanakan pada 21 kecamatan. Hal ini menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga masih terdapat target sebanyak 21 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya guna mencapai keseluruhan target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan kegiatan pendataan aset tanah milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan hasil berupa pendataan dan validasi secara spasial terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan Sumobito. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, telah berhasil didata sebanyak 40 titik aset tanah yang tersebar pada 21 desa di Kecamatan Sumobito. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi aset daerah, meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, serta meminimalisir potensi sengketa aset di kemudian hari.

Sementara itu, selisih penggunaan anggaran terhadap total pagu terutama berasal dari hasil negosiasi harga dalam proses pengadaan barang/jasa, khususnya pada pekerjaan jasa konsultansi, dimana nilai kontrak yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun capaian output kegiatan yang dilaksanakan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran sebesar 99,28% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,72% serta capaian kinerja fisik sebesar 50% menunjukkan bahwa Program Penatagunaan Tanah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan



akuntabel. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah melalui kegiatan pendataan dan validasi spasial secara bertahap, serta menjadi dasar penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah secara tertib dan berkelanjutan.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Capaian Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan pada Tahun Anggaran berjalan dialokasikan sebesar Rp. 157.139.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 138.850.027,00 atau mencapai 88,36% dari total anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.289.723 atau sekitar 11,64%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diraih cukup efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang cukup baik, karena masih terdapat sisa anggaran tanpa mengurangi hasil kinerja yang ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien, dimana sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi mencerminkan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan serta mendukung penyelenggaraan penataan ruang secara optimal.

Target kinerja program telah tercapai, yang ditunjukkan melalui terlaksananya beberapa kegiatan utama, meliputi Fasilitasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang dilaksanakan untuk mendukung penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan fasilitas umum, khususnya pembangunan dan peningkatan ruas jalan Kedungdendeng–Jipurapah. Dalam pelaksanaannya, permohonan rekomendasi PPKH telah disampaikan kepada Gubernur melalui sistem Jombang Online Single Submission (JOSS) sebagai bagian dari tahapan administrasi yang dipersyaratkan.

Selain itu juga melalui kegiatan pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Daerah, yang meliputi aset tanah bawah jalan sebanyak 16 (Enam Belas) ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas aset daerah, mendukung tertib administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Capaian target kinerja tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kepastian hukum pemanfaatan ruang, pengamanan aset daerah, serta penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Sementara itu, selisih penggunaan anggaran terhadap total pagu terutama berasal dari hasil negosiasi harga dalam proses pengadaan barang/jasa, khususnya pada pekerjaan jasa konsultansi, dimana nilai kontrak yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah direncanakan. Selain itu, selisih



realisasi anggaran juga dipengaruhi oleh belanja honorarium narasumber yang tidak terserap secara optimal, karena sebagian narasumber yang direncanakan berhalangan hadir pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak seluruh alokasi honorarium dapat direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi pada tahap pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan yang dihasilkan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian kinerja organisasi mencapai 92,37% dengan kategori Baik, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran dan indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran mencapai 91,64%, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang optimal dan proporsional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Tingkat realisasi tersebut mengindikasikan adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Secara umum, keterkaitan antara capaian kinerja sebesar 92,37% dan realisasi anggaran sebesar 91,64% menunjukkan adanya keselarasan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas kinerja yang semakin baik dan berorientasi pada hasil (outcome-oriented).

Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan yang lebih terukur, peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

4.2 Inovasi dan Penghargaan

Layanan Tata Ruang Kabupaten Jombang terpilih mewakili Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai inovasi yang telah lolos Tahap I (Pertama) untuk selanjutnya mengikuti seleksi Tahap II (Kedua) Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (INOTEK AWARD) Jawa Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Jombang melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kabupaten Jombang mendapatkan Penghargaan Capaian Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Peringkat ke-5 se-Jawa Timur dengan Predikat BAIK melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Penataan Ruang (SIWASTEK)

4.3 Upaya Perbaikan

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai



langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang telah melakukan langkah langkah sebagai berikut:

- Melakukan penjadwalan yang tepat dan merumuskan instrumen atau alat survey yang lebih baik dan aplikatif, sehingga survey dapat dilaksanakan lebih segera dan data dasar jalan dapat segera diterbitkan.
- Optimalisasi perencanaan pekerjaan kontruksi seperti rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala secara tepat dan efisien, sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Optimalisasi sumberdaya yang ada seperti UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan serta personil URC dalam rangka peningkatan efektivitas penanganan jalan sesuai kebutuhan.
- Mengoptimalkan pengaturan distribusi air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan kondisi debit aktual di lapangan.
- Memperkuat koordinasi dengan UPT PSDA, PU SDA Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Wilayah SUNgai Brantas, serta HIPPA/GHIPPA dalam pengendalian dan pemerataan alokasi air.
- Melaksanakan normalisasi saluran irigasi dan sungai pada titik-titik prioritas yang mengganggu kapasitas aliran dan mencegah bencana banjir.
- Melakukan pemeliharaan rutin bangunan air dan pintu air, termasuk perbaikan ringan pada sarana yang rusak.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi jaringan irigasi secara berkala untuk mendeteksi dan menindaklanjuti gangguan aliran lebih dini.
- Mengoptimalkan peran petugas lapangan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsi saluran irigasi.
- Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan PBG dan SLF kepada masyarakat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dari dokumen legger bangunan gedung negara, pelayanan PBG dan pelayanan SLF
- Melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah, pelaku usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PBG dan SLF.
- Membuat kebijakan/regulasi untuk meningkatkan kesadaran perangkat daerah, pelaku usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PBG dan SLF.
- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mojowarno



Tahun 2024 – 2044 dengan mengundang seluruh stakeholder, pelaku usaha, dan masyarakat.

- Pengembangan website Layanan Tata Ruang dan KRK online yang memberikan informasi terkait tata ruang Kabupaten Jombang serta data spasial pendukung kinerja penyelenggaraan penataan ruang terkait yang dapat dimanfaatkan Perangkat Daerah maupun masyarakat umum.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi rutin serta Rapat Kerja dengan melibatkan Forum Penataan Ruang dengan membahas isu dan permasalahan terkait tata ruang dan dinamikanya, serta dalam rangka percepatan penetapan RDTR.
- Telah disusun dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek Tahun 2025.
- Berkoordinasi secara rutin dengan DPM PTSP Kabupaten Jombang, Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, serta Perangkat Daerah yang mampu urusan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten/Kota untuk dapat mengakses data PMP UMK.
- Penguatan perencanaan kinerja dan cascading kinerja agar selaras dari tingkat organisasi hingga individu.
- Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat.
- Optimalisasi pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar perbaikan kinerja.
- Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan konsistensi implementasi Reformasi Birokrasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dimasa yang akan datang.

Jombang, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten
Jombang



IMAM BUSTOMI, ST

Pembina Tk. I

NIP. 197710262001121003